

INFORMASI KELEMBAGAAN

1. DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN KEMENTERIAN PP DAN PA

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan adalah Deputi pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menangani isu-isu yang berkaitan dengan upaya melindungi dan mewujudkan perlindungan hak perempuan dan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan hak perempuan;
- d. penyusunan data gender di bidang perlindungan hak perempuan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hak perempuan;
- f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan;
- g. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur organisasi pada Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan;
 - b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan;
 - c. pengelolaan data dan pelaporan di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan;
 - d. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan;
 - e. pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan; dan
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan.

b. Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga;
2. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga;
3. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga;
4. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga; dan
5. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga.

c. Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan, yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. menyiapkan perumusan kebijakan perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan;
2. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan;
3. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan;
4. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan; dan
5. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan.

d. Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus, yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. menyiapkan perumusan kebijakan perlindungan hak perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus;
2. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus;
3. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan hak perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus;
4. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan hak perempuan

dalam situasi darurat dan kondisi khusus; dan

5. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus.
- e. Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
 2. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
 3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
 4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang; dan
 5. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Sumber:

1. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak